

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 24/06/2023, Diterbitkan: 25/06/2023

IMPLEMENTASI PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA

Alvaro David Gabriel Dumais¹, R. Rahaditya²¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: alvarodavid926@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: rahaditya@fh.untar.ac.id*Corresponding Author: Alvaro David Gabriel Dumais*

ABSTRACT

Criminal Sexual Violences or Sexual Violences, in fact, do not only occur in the midst of ordinary society, but also within active institutions of the Indonesian National Armed Forces (TNI). In this case it is clear that the TNI members involved have violated the soldier's oath and 8 (eight) TNI conscripts. In this case, every member who of course commits immoral crimes must be held responsible for their actions by receiving sanctions in the form of dismissal and appropriate punishment because they have damaged the good name of the TNI institution. The type of research method used in this writing is the normative legal research method. The method of normative legal research is carried out by studying documents and referring to studies of court decisions, principles, legal principles, legal theories, doctrines, and opinions of experts. The writing specification used is descriptive. It is used to explain various regulations and legal theories that can be correlated and examined in events or cases that occur in related problems by using secondary research data types and statutory approaches (statute approach). Therefore, it is hoped that the implementation of additional punishment in the form of dismissal can be given with the aim of providing a deterrent effect in order to maintain the image and reputation of the TNI.

Keywords: *KUHPM, TNI, Sexual Violences, Dismissal.*

ABSTRAK

Tindak pidana asusila atau kejahatan asusila, pada kenyataannya tidak hanya terjadi di dalam lingkungan masyarakat biasa, melainkan juga di dalam lingkungan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif. Dalam hal ini sudah secara jelas, anggota TNI yang terlibat telah melanggar sumpah prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI. Dalam hal ini setiap anggota yang tentunya melakukan tindak pidana asusila wajib bertanggung jawab atas tindakannya dengan mendapatkan sanksi berupa pemecatan dan hukuman yang setimpal dikarenakan telah merusak nama baik institusi TNI. Jenis metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah

metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi dokumen dan mengacu kepada studi putusan pengadilan, asas, prinsip hukum, teori hukum, doktrin, maupun pendapat para ahli. Adapun spesifikasi penulisan yang digunakan adalah secara deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan berbagai regulasi serta teori-teori hukum yang dapat dikorelasikan dan diteliti dalam peristiwa atau kasus yang terjadi di dalam permasalahan terkait dengan menggunakan jenis data penelitian sekunder dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dengan demikian, diharapkan implementasi pemberian hukuman tambahan berupa pemecatan dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan efek jera demi menjaga citra dan nama baik TNI.

Kata Kunci: KUHPM, TNI, Kejahatan Seksual, Pemecatan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.¹ Indonesia juga merupakan negara yang berlandaskan kepada Pancasila dengan bertujuan untuk mengatur dan menjaga tata moral kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagai negara hukum tentunya Indonesia mengatur seluruh tingkah laku dan perbuatan di tengah masyarakat untuk harus dapat tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun, berbagai regulasi tersebut diciptakan untuk kepentingan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman menjadi salah satu hambatan bagi negara dalam berupaya menjalankan hal-hal yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

Salah satu masalah yang kerap kali terjadi di tengah lingkungan masyarakat adalah permasalahan terkait dengan tindak pidana asusila. Tindakan tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesopanan, hal ini secara spesifik diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP BAB XIV.² Tindak pidana asusila atau kejahatan asusila, pada kenyataannya tidak hanya terjadi di tengah lingkungan masyarakat biasa, melainkan juga di dalam lingkungan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif. Dalam hal ini, TNI merupakan alat pertahanan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara dalam melindungi keselamatan bangsa sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

² Alisyah Fahrani dan Widodo T. Novianto, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan oleh Anak", *Redictive*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2019, hal. 89.

³ Indonesia, *Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)*, Pasal 6.

Di dalam kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota TNI, permasalahan ini akan diputus di dalam lingkup Peradilan Militer. Tindak pidana asusila yang terjadi di dalam lingkup institusi TNI sangat mempengaruhi dan dapat berpotensi dalam merusak citra institusi. Apabila seorang anggota TNI melakukan tindak pidana di dalam lingkup peradilan militer, khususnya yaitu tindak pidana asusila, maka anggota tersebut akan diancam dengan hukum pidana dan pada saat yang bersamaan juga akan dikenakan sekaligus Hukum Disiplin Militer. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia di dalamnya dikatakan bahwa, “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”.⁴ Dalam hal ini, seorang anggota TNI juga wajib mengamalkan dan menjalankan Sumpah Prajurit Wajib TNI yang di dalamnya, yaitu:

- 1) Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Tunduk Kepada Hukum dan Memegang Teguh Disiplin Keprajurit;
- 3) Taat Kepada Atasan dengan Tidak Membantah Perintah dan Putusan;
- 4) Menjalankan Segala Kewajiban dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia;
- 5) Memegang Segala Rahasia Tentara Sekeras-kerasnya.

Adapun di dalam menjalankan kehidupan dan tugasnya sebagai TNI, harus dapat mengamalkan 8 (delapan) Wajib TNI, yaitu:⁵

- 1) Bersikap Ramah Terhadap Rakyat;
- 2) Bersikap Sopan Santun Terhadap Rakyat;
- 3) Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita;
- 4) Menjaga Kehormatan Diri di Muka Umum;
- 5) Senantiasa Menjadi Contoh dalam Sikap dan Kesederhanaannya;
- 6) Tidak Sekali-kali Merugikan Rakyat;
- 7) Tidak Sekali-kali Menakuti dan juga Menyakiti Hati Rakyat;
- 8) Menjadi Contoh serta Memperlopori Usaha-usaha untuk Mengatasi Kesulitan Rakyat Sekelilingnya.

Melihat kepada poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila tentunya telah melanggar poin ke-2 pada sumpah prajurit dan poin ke-3 di dalam 8 (delapan) wajib TNI. Adapun, dalam Pasal 281 ke-1 KUHP juga menjelaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah.⁶ Dalam hal ini setiap anggota yang tentunya melakukan tindak pidana

⁴ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 1.

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-24. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 102.

⁶ Ratih Muliasari, “Peraturan dan Kode Etik Profesi TNI yang Wajib Dipatuhi”, www.militer.id, 15 Januari 2023, hal. 1.

asusila wajib bertanggungjawab atas tindakannya dengan mendapatkan sanksi berupa pemecatan dan hukuman yang setimpal dikarenakan telah merusak nama baik institusi TNI.

Di dalam lingkungan TNI, hukum pidana yang diberlakukan tidak hanya diberikan dalam bentuk hukum pidana umum saja, melainkan hukum pidana militer sebagai bentuk simbol atau tanda khusus dari institusi militer. Anggota TNI yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana apapun juga dapat dikatakan tidak mentaati disiplin militer yang mana dijelaskan dalam Angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer bahwa disiplin militer merupakan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer.⁷ Penjatuhan hukuman bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran khususnya tindak pidana dapat dilakukan di dalam Pengadilan Militer sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.⁸ Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) bahwa terdakwa berdasarkan kejahatan yang diperbuatnya atau dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berdinasi atau untuk tetap berada di tangan lingkungan kalangan militer, dan hal ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberatan pidana pemecatan apabila telah terjadi tindak pidana asusila. Namun pada praktik dan kenyataannya, sering kali masih terjadi ketidakpastian hukum dalam pemberian hukuman terhadap anggota-anggota TNI yang telah melanggar dan melakukan tindak pidana asusila dengan diberikan keringanan hukuman. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tidak adil dikarenakan mengingat bahwa anggota tersebut merupakan bagian dari institusi TNI yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi dokumen dan mengacu kepada studi putusan pengadilan, asas, prinsip hukum, teori hukum, doktrin, maupun pendapat para ahli.⁹ Adapun dalam memenuhi hal tersebut, penggunaan metode penelitian hukum normatif dilakukan agar dapat memahami putusan pengadilan yang diteliti dengan berbagai dasar yang ada di dalam teori-teori hukum, berbagai prinsip hukum serta asas-asas hukum yang ada.

Spesifikasi yang digunakan di dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan peristiwa faktual dan menjelaskan aturan-aturan yang dikaitkan dengan teori hukum yang menjadi bahan penelitian.¹⁰ Adapun spesifikasi penulisan secara deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan berbagai regulasi serta teori-teori hukum yang dapat

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591)*, Pasal 1.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997)*, Pasal 1.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 48.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 106.

dikorelasikan dan diteliti dalam peristiwa atau kasus yang terjadi di dalam permasalahan yang terkait.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data kepustakaan yang bersumber dari aturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen resmi dan hasil penelitian dengan mengacu kepada sumber yang diambil lebih banyak dari buku-buku terkait mengenai KUHP, KUHPM, dan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) ini digunakan untuk meneliti dan mengulas lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan terkait pada peristiwa maupun isu hukum yang dikaji.¹¹ Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deduktif yang dilakukan dengan menempatkan berbagai aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin hukum sebagai pernyataan secara garis besar atau biasa disebut *premis mayor* dan berbagai fakta atau peristiwa hukum sebagai pernyataan khusus atau biasa disebut *premis minor*.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana menurut Profesor Doktor W. L. G. Lemaire memiliki arti yaitu hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu akan dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹³ Dalam lingkungan institusi TNI, selain diberlakukan ketentuan dalam hukum pidana, dalam hal ini diberlakukan juga untuk ketentuan di dalam hukum pidana militer. Oleh karena itu, perlu untuk diketahui bahwa hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi badan peradilan militer.

Kekhususan dari hukum acara pidana militer dalam hal ini dapat memberikan kewenangan tertentu kepada para Komandan pada saat melakukan proses penyelesaian perkara pidana terhadap anggota prajuritnya pada setiap tahap penyelesaian perkara pidana. Dihadirkannya kewenangan tersebut merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari ditegakkannya dasar-dasar organisasi militer.¹⁴ Proses mekanisme hukum acara pidana militer saat ini masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam hal ini Panglima TNI melakukan upaya preventif untuk menghindari timbulnya

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 181.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 122.

¹³ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 2.

¹⁴ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), hal. 27-29.

tindak pidana asusila yang di dalamnya melibatkan keluarga besar institusi TNI sebenarnya telah diantisipasi dengan menerbitkan beberapa regulasi internal, antara lain:¹⁵

- a. ST Pangab No. STR/179/1988 tanggal 2 Maret 1988;
- b. ST Konfidensial Panglima TNI No. STK/98/2005 tanggal 1 April 2005;
- c. Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.

Adapun, mengenai delik kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual regulasinya diantaranya diatur dalam:

- a. Perzinahan diatur di dalam Pasal 281 dan Pasal 284;
- b. Perkosaan diatur di dalam Pasal 285;
- c. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288;
- d. Percabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294;
- e. Penghubung percabulan diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 dan Pasal 508;
- f. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam Pasal 299, Pasal 534 dan Pasal 535.

Apabila dilihat secara khusus, dilakukan pemidanaan bagi anggota TNI atau militer pada dasarnya cenderung lebih merupakan suatu tindakan pendidikan dan pembinaan daripada suatu bentuk tindakan pemidanaan penjara maupun pembalasan. Namun di samping itu, pemberian ancaman sanksi hukuman terhadap anggota TNI tindak pidana kesusilaan tidak hanya diberikan dalam bentuk pemidanaan penjara saja, melainkan juga terdapat pemberian ancaman hukum berupa bentuk pemecatan dari pelaksanaan dinas militer jika di terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Adapun, penggunaan sistem di dalam KUHPM dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kebebasan dan kepercayaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan atas dasar yang mengacu kepada pertimbangan anggota TNI terkait apakah masih layak untuk tetap dipertahankan dalam tugasnya dalam dinas sebagai anggota militer.

Apabila melihat dan mengacu kepada praktik pelaksanaan hukum pidana melalui perspektif Hukum Pidana Militer, maka pada hakekatnya yang harus pertama kali dialami adalah terkait dengan isu dalam hukum pidana militer itu sendiri dan hal ini juga harus dapat menjadi dasar pertimbangan utama hakim dalam menentukan keputusan atas sanksi yang nantinya akan diberikan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun sanksi tambahan yang diberikan di dalam hukum pidana militer adalah dengan diberikannya sanksi berupa pemecatan dari tugasnya dalam dinas sebagai seorang anggota TNI sebagaimana hal ini juga diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 dan Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Sanksi pemecatan tersebut dilakukan dan dapat diartikan sebagai bentuk hukuman yang berat bagi mereka yang berada di dalam lingkungan institusi anggota militer. Pemberian pidana pemecatan sendiri juga merupakan jenis pidana tambahan yang bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*).¹⁶

Pemberian hukuman pidana tambahan berupa pemecatan di dalam lingkungan institusi TNI dilakukan dengan berdasarkan kepada tindak kejahatan apa yang dilakukan, sehingga hal

¹⁵ M. Zaky Albana, R. Rahaditya, Kolonel Tri Achmad, & Tumbur Palti D. Hutapea, *Urgensi Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 4.

¹⁶ Supriyadi, "Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2008, hal. 297.

tersebut yang pada nantinya menjadi penilaian apakah anggota TNI yang terlibat masih layak atau tidak untuk menjalankan tugasnya. Adapun, tindak pidana yang menonjol dan dapat dijatuhkan tambahan pidana pemecatan dari tugasnya di dalam dinas militer, diantaranya adalah:

1. Tindak pidana narkotika;
2. Disersi;
3. Tindak pidana asusila yang melibatkan keluarga besar TNI.

Namun pada kenyataan dan praktiknya, penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan tidak semudah itu untuk diputuskan. Hal ini dikarenakan, bahwa di dalam pemberian pidana berupa pemecatan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila dengan melihat kepada Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang di dalamnya menegaskan bahwa berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa tersebut akan dipandang tidak layak lagi untuk berada di tengah lingkungan militer. Di sisi lain, tolak ukur layak atau tidaknya tersebut tidak diberikan definisi yang jelas dan lebih spesifik di dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk menafsikan ukuran layak atau tidaknya dari pertimbangan tersebut.¹⁷ Adapun, beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dengan mengacu kepada dasar hukum di dalam KUHPM maupun Peraturan Pemerintahan dan Surat Telegram Pimpinan, yaitu:

1. Anggota TNI tersebut adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau undang-undang dan petunjuk dari pimpinan TNI;
2. Anggota TNI melakukan pelanggaran asusila terhadap sesama anggota TNI, istri/anak/suami atau melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), istri/suami di tengah lingkungan TNI;
3. Perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat mencemarkan nama baik dan kepentingan militer khususnya kepentingan TNI;
4. Perbuatan terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di tengah lingkungan TNI dengan meninjau kepada aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif, sehingga dinilai bahwa anggota TNI yang terlibat tersebut tidak lagi layak dipertahankan di dalam dinas militer.

Apabila diberikannya suatu hukuman pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila tidak dapat terimplementasikan dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi suatu ketidakpastian hukum di tengah lingkungan instansi militer. Oleh karena itu, terdapat beberapa ketentuan dan acuan yang dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan hukuman pemecatan berdasarkan dasar hukumnya, salah satunya di dalam Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI yang di dalamnya menyatakan bahwa dilakukannya kewenangan apabila seorang anggota TNI tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemecatan, maka kepada pejabat yang ditentukan oleh regulasi tersebut dapat memberikan hukuman administrasi. Dalam hal ini, pemberian hukuman pemecatan secara administrasi dapat diberikan dengan syarat bahwa anggota TNI yang

¹⁷ M. Zaky Albana, R. Rahaditya, Kolonel Tri Achmad, & Tumbur Palti D. Hutapea. *op. cit*, hal. 30.

bersangkutan telah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan keputusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Tindak pidana asusila pada dasarnya merupakan salah satu tindakan kejahatan dominan di tengah lingkungan instansi TNI. Dengan hal itu, sudah seharusnya setiap anggota TNI yang melakukan hal tersebut dapat dikenakan bentuk pidana tambahan berupa pemecatan dari tugas dinas. Hal ini dilakukan dengan upaya untuk menjaga citra dan kesatuan dalam instansi militer, sehingga diharapkan pemberian sanksi tersebut dengan merampas seluruh hak dari anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila dapat memberikan efek jera dan menjaga nama baik instansi militer di masa depan. Adapun dalam mewujudkan hal ini, selain dilakukannya upaya preventif dengan diberikannya pembinaan mental dan moral kepada setiap bakal calon anggota TNI, regulasi di dalam Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan apabila di muka peradilan tidak dapat memberikan sanksi tambahan berupa pemecatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945)
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
- Albana, M. Z., Rahaditya, R., Achmad, T., dan Hutapea, T. P. D. (2021). *Urgensi Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Prajurit TNI PELaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)*.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum Cetak ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahrani, A. dan Widodo. (2019). *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan oleh Anak, Redictive* 8(1): 89.
- Fajar, M. dan Ahmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P. A. F. dan Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Cetak ke-15*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cetak ke-24*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sianturi, S.R. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Supriyadi. (2008). *Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, *Mimbar Hukum*, 20(2): 297.